

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Tindak Pidana Euthanasia dalam Fiqh Jinayah

Dalam fiqh jinayah, kata sanksi lebih dikenal dengan istilah hukuman. Dalam bahasa arab hukuman itu disebut dengan *iqab* (singular) dan *uqubah* (plural), yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama dengan siksaan atau pembalasan kejahatan.

Menurut Abdul Qodir Audah dalam Kitabnya *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Ismaliy*, beliau mengemukakan pengertian hukuman sebagai berikut :

العَقْبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عُصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

*“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”.*

Dari definisi tersebut, dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan banyak orang menjadi korban atas perbuatannya. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab empat dari tujuan syari'at Islam dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam yang sudah ada, dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.

Didalam pasal 344 KUHP dinyatakan: “Barangsiapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebut dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Berdasarkan pasal ini seorang dokter bisa di tuntutan oleh penegak hukum, apabila ia melakukan *euthanasia*, walaupun permintaan pasien dan keluarga yang bersangkutan, karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Isi pasal 344 KUHP itu masih mengandung masalah. Sebagaimana terlihat pada pasal itu, bahwa permintaan menghilangkannya nyawa seseorang itu harus disebut dengan nyata dan sungguh-sungguh. Maka bagaimanakah pasien yang mengalami sakit jiwa, anak-anak, atau penderita yang sedang komma. Mereka semua itu tidak mungkin membuat pernyataan secara tertulis sebagai tanda bukti sungguh-sungguh. Sekiranya *euthanasia* tetap dilakukan juga, mungkin saja dokter atau keluarga terlepas dari tuntutan pasal 338 yang berbunyi: “Barangsiapa yang merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Sejak terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai sekarang, belum ada kasus yang nyata di Indonesia, yang berhubungan dengan *euthanasia* yang diatur dalam pasal 344 KUHP. Oleh sebab itu pasal 344 KUHP ini rupa-rupanya mengundang berbagai pernyataan, apakah memang benar-benar bahwa *euthanasia* ini tidak pernah terjadi di Indonesia, atautkah memang perumusan pasal 344 KUHP sendiri yang tidak memungkinkan untuk mengadakan penuntutan di muka Pengadilan.<sup>1</sup>

Dokter yang melakukan tindakan *euthanasia* (aktif khususnya), bisa di berhentikan dari jabatannya karena melanggar kode etik kedokteran. Di dalam Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Menteri Kesehatan Nomor : 434/Men.Kes..SK/X/1983 disebutkan pada pasal 10 : “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani”.<sup>2</sup>

Kemudian di dalam penjelasan pasal 10 tersebut dengan tegas disebutkan bahwa naluri yang kuat pada makhluk yang bernyawa, khususnya manusia adalah

---

<sup>1</sup> Moeljanto., *Undang-undang Hukum Pidana*, ( Yogyakarta:Seksi Hukum Universitas Gajah Mada Cetakan Ke-8, 1971), hlm. 155.

<sup>2</sup>Di Kutip dari Akh. Fauzi Asneri, *Op Cit.* hlm. 54.

mempertahankan hidupnya. Usaha seperti itu merupakan tugas seorang dokter yang harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani, berarti baik menurut Agama dan Undang-undang Negara, maupun menurut Kode Etik Kedokteran, seseorang dokter tidak diperbolehkan :

- a. Menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*)
- b. Mengakhiri hidup seseorang penderita, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin sembunyi lagi (*euthanasia*).

Jadi dengan sangat tegas, para dokter di Indonesia dilarang melakukan tindakan *euthanasia*. Di dalam kode etik itu tersirat suatu pengertian, bahwa seorang dokter harus mengerahkan kepandaian dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup manusia (pasien) bukan untuk mengakhirinya.

Dari segi Hukum Pidana, apabila keluarga atau wali pasien ada yang meminta kepada dokter untuk dilakukannya *euthanasia* terhadap penderita, maka keluarga itu pun bisa dikenakan hukuman pidana pembunuhan (pasal 338). Sementara dokter yang melakukannya juga dikenakan tuntutan pidana bentuk “Turut serta di dalam tindakan pembunuhan” (pasal 344, 345 dan 351), walaupun atas permintaan keluarga atau wali pasien.

Seperti yang kita ketahui, bahwa pasal 344 KUHP, yang dikenal sebagai pasal *euthanasia* yang aktif, yang menyatakan bahwa: Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri, yang menyatakan dengan kesungguhan hati, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. Maka sudah jelas sanksi bagi pelaku *euthanasia* itu adalah sanksi pidana penjara.

Dengan percantuman pasal 344 KUHP ini, pengundang-undangan pasti telah menduga sebelumnya, bahwa *euthanasia* pernah terjadi di Indonesia dan akan terjadi pula untuk masa-masa yang akan datang, dalam arti *euthanasia* aktif. Tetapi perumusan

pasal 344 KUHP menimbulkan kesulitan di dalam pembuktian, yakni dengan adanya kata-kata “atas permintaan sendiri”, yang disertai pula kata-kata “yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Dapat dibayangkan bahwa orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati tersebut telah meninggal dunia. Kemudian timbul masalah lagi, bagaimana jika orang yang bersangkutan itu tidak mampu untuk berkomunikasi? Untuk memberikan gambaran yang jelas, serta sebagai bahan perbandingan, akan dikemukakan contoh kasus yang terjadi di luar negeri, sebagai berikut:

*Kasus Pertama*, terjadi pada tahun 1976 di New Jersey, Amerika Serikat, yang terkenal sebagai kasus **Karen Ann Quinlan**.

Karena gadis manis berusia 21 tahun, yang dipungut oleh keluarga **Quinlan**, dalam keadaan yang disebut *in a persistent vegative state*, mati tidak, hidup pun tidak. **Karen** hanya dapat bertahan dengan bantuan sebuah “respirator”. Keadaan **Karen** bagaikan patung bertulang terbungkus kulit, bagaikan kerangka mayat saja. Dapatkah dikatakan bahwa **Karen** masih hidup? Bukankah **Karen** sudah tidak lagi berbicara? Jangankan makan, bernapas pun pendeknya segala sesuatu untuk hidup dan yang menghidupinya, tergantung dari mesin-mesin modern yang serba ruwet. **Karen** terbujur melengkung tanpa bisa bergerak sendiri, bagaikan sebuah “mayat hidup” tanpa perasaan. Apakah **Karen** dengan keadaan demikian masih bisa dikatakan sudah mati? Dunia (ilmu) hukum tidak dapat dan tidak boleh mempunyai pretensi untuk menentukan formulasi menentukan mati. Bahkan kedokteran sendiri masih berada di persimpangan jalan tentang pengertian mati, terutama sejak tahun 1967, ketika diadakan operasi transplantasi jantung yang pertama kali. Jadi masih belum ada kata sepakat untuk menentukan pengertian mati atas dasar konsep *brain death* ataukah *hearth death*. Pada kasus ini pemeriksaan menunjukkan bahwa **Karen** tidak dalam keadaan *brain death*. Para ahli kedokteran mengatakan bahwa apabila “respirator tersebut dilepaskan akan berakibat lebih lanjut terhadap otaknya dan **Karen** akan

segera mati. Tetapi dalam hal ini para dokter menolak untuk menghentikan penggunaan “respirator” tersebut. Kemudian **Quinlan** (ayah angkatnya) menuntut agar Karen dinyatakan sebagai *in competent* dan **Quinlan** ditunjuk sebagai *guardian* yang diizinkan untuk menghentikan segala tindakan medis yang dapat memperpanjang hidup **Karen**. Selanjutnya pengadilan menolak tuntutan **Quinlan** tersebut, tetapi New Jersey Supreme Court menyatakan dalam putusan banding, bahwa seseorang mempunyai hak yang disebut *right to privacy* dan khusus didalam kasus **Karen** ini, bilamana **Karen** dapat melakukannya, dia pasti menolak penggunaan “respirator” karena penderitaan yang dialaminya sangat hebat. **Karen** membutuhkan 24 jam terus-menerus perawatan yang intensif, antibiotiks, bantuan “respirator”, *catheter dan feeding tube*. Jadi jelas dalam hal ini kepentingan Karen melebihi kepentingan para dokter yang perawatannya, dan Negara. Pada akhirnya Supreme Court memerintahkan agar *the life support apparatus* dicabut tanpa adanya pertanggung jawab sipil maupun kriminal.

*Kasus yang kedua*, terjadi di Florida, Amerika Serikat, tahun 1978, yang terkenal dengan kasus *Sattis v. Perlmutter*. **Abe Perlmutter**, berusia 73 tahun, dalam keadaan sadar dan kompeten, menderita penyakit yang disebut sebagai *incurably amyotrophic lateral sclerosis*. Penyakit ini sangat fatal, sebab dapat mengakibatkan *one's muscles to wear away*.

Diagnose terhadap **perlmutter** menyatakan bahwa dia hanya akan tahan hidup selama satu tahun, dan akan segera mati, dalam waktu satu jam setelah “respirator”-nya dicabut. Dia sudah tiga kali mencoba sendiri untuk mencabut “respirator” itu, dan minta dengan sangat pada anak perempuannya untuk mencabut alat tersebut.

Para dokter dan rumah sakit, menolak memberikan izin kepadanya untuk mencabut “respirator” tersebut, sebab takut akibat hukumnya. Kemudian pengadilan (*the lower court*), mengatakan bahwa **perlmutter** hendaknya mengijinkan untuk mencabut “respirator” tersebut State Attorney General mengajukan banding, dan District court Of Appeals memperkuat keputusan tersebut. Tetapi State Attorney

General tidak melanjutkan kasusnya lebih lanjut. Akhirnya **parlmutter** meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 1978, 41 jam sesudah “respirator”-nya dicabut.<sup>3</sup>

Dari contoh dua kasus seperti yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa *euthanasia* di Amerika Serikat diizinkan oleh hukum, walaupun terbatas kepada situasi dan kondisi tertentu. *Euthanasia* dalam arti pasif dapat terjadi bilamana seseorang yang *competent* menggunakan hak menolak *medical treatment*, sekalipun akan mengakibatkan kematian atas dirinya sendiri. Begitu pula *euthanasia* dalam arti yang aktif, dapat terjadi bilamana seseorang yang *in competent* sesuai dengan putusan Pengadilan yang diminta dari keluarganya untuk mencabut *life support system's* yang dapat mengakibatkan kematian si pasien, seandainya keadaan pasien tersebut sudah tidak mungkin diharapkan kesembuhannya.

Sekarang bagaimana kasus itu jika ada pada warga negara Indonesia. Apakah Karen Ann Quinlan yang bikin heboh di Amerika Serikat itu dapat terjadi di Indonesia? Kiranya tidak mustahil kasus ini terjadi di negara Indonesia, apabila rumah sakit di Indonesia telah mempergunakan alat-alat kedokteran yang serba modern seperti “respirator” *heartlung machines*, *organ transplants* dan sebagainya, yang dapat mencegah matinya seorang pasien secara teknis untuk beberapa hari, minggu dan bahkan sampai beberapa tahun.

Problema selanjutnya adalah seandainya kasus seperti Karen Ann Quinlan dan *Satz v. Pelrmutter* ini benar-benar terjadi di Indonesia apakah para dokter dapat dituntut dan diterapkan pasal 344 KUHP? Kalau dilihat dari perumusan pasal 344 KUHP, baik dalam konteks penafsiran baru seperti penafsiran futuristis. Hal ini disebabkan karena rumusan pasal tersebut yang mencantumkan adanya unsur “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati” yang tidak dapat dibuktikan. Kita tahu

---

<sup>3</sup> Muladi, S.H., *Hak Untuk Mati (The Right To Die) Naskah Disuksi Mingguan Fakultas Hukum Di Ponegoro*, (Semarang: Persada, 1979), hlm. 78.

bahwa **Karen** dalam keadaan *in competent* serta dalam keadaan mati tidak, hidup pun tidak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, bicara, bergerak pun tidak mampu, apalagi menyatakan permintaan untuk mati, yang harus diucapkan sendiri oleh **Karen**, untuk memenuhi unsur dari pasal 344 KUHP tersebut. Seandainya ada permintaan tindakan *euthanasia* dari wali atau keluarga tetap tidak dapat diterapkan, sebab unsur yang terdapat dalam pasal tersebut menghendaki untuk “dinyatakan sendiri”. Bukan oleh orang lain dan bahkan pula bukan keluarganya. Dengan demikian apabila dokter di Indonesia dalam keadaan terdesak, terpaksa seorang dokter melakukan “respirator” dan setelah itu Karen menjadi mati, dokter tersebut tetap dikenakan sanksi pasal 344 KUHP. Akan tetapi dokter tersebut dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 344 KUHP, sebagaimana pembunuhan biasa.

Dengan sulitnya untuk menerapkan pasal 344 KUHP ini rupanya isi perundang-undangan mengenai nasib pasal tersebut, terlepas dari berat-ringannya sanksi yang diancamkan, rupanya masih tetap untuk dipertahankan. Alasan yang dipakai adalah bahwa pasal 344 KUHP ini, masih mencerminkan hak-hak asasi manusia untuk hidup. Disamping itu pasal tersebut mengandung makna bahwa jiwa manusia harus tetap dilindungi, tidak saja dari ancaman orang lain, tetapi juga dari usaha dirinya sendiri untuk mengakhiri hidupnya, kecuali dengan jalan bunuh diri yang hanya dilarang oleh agama, dan tidak dilarang oleh hukum pidana positif Indonesia.

Walaupun demikian, untuk masa-masa mendatang, dalam rangka *Ius constituendum* hukum pidana, rumusan pasal 344 KUHP tersebut perlu dirumuskan kembali agar dapat memudahkan bagi menuntut umum dalam pembuktiannya. Hal ini perlu ditempuh mengingat sejak terbentuknya KUHP, sampai sekarang belum ada kasus yang berhubungan dengan *euthanasia* sampai ke Pengadilan, yang disebabkan karena:

1. Bila terjadi masalah yang berhubungan dengan pasal tersebut, tidak pernah dilaporkan kepada aparaturnya keamanan negara (polisi) atau pejabat yang berwenang.
2. Kebanyakan orang Indonesia masih awam terhadap hukum, apalagi terhadap masalah *euthanasia* yang diatur dalam pasal 344 KUHP tersebut.
3. Alat-alat kedokteran di Indonesia belum begitu modern, sehingga jarang terjadi pencegahan kematian secara teknis untuk beberapa waktu tertentu.

Undang-undang yang tertulis dalam KUHP hanya melihat dari tindakan seorang dokter sebagai pelaku utama *Euthanasia*, khususnya *euthanasia aktif* dan dianggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter akan selalu pada pihak yang salah, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia itu sendiri. Seorang dokter tidak memperdulikan apakah tindakan itu atas permintaan pasien atau keluarganya. Karena dokter lebih mementingkan penyakit yang di alami oleh pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang dialaminya dan belum pernah diketahui pengobatannya. Maka dari itu seorang dokter sangat memperdulikan penyakit pasien dibanding meminta izin kepada keluarga atau pihak hukum. Akan tetapi tindakan seorang dokter tersebut tetap salah karena merupakan tindakan melanggar hukum.<sup>4</sup>

Dalam fiqh jinayah perbuatan seperti itu tetap dikategorikan tindakan pembunuhan. Karena sudah jelas kematian seorang pasien itu sebab tindakan orang lain, maka disebut tindakan euthanasia. Untuk hukuman sendiri pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama dengan siksaan atau pembalasan atas kejahatan yang dilakukan.

Syari'at Islam mengharamkan euthanasia aktif maupun pasif, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*Al-Qatlu Al-Amad*), walaupun niatnya baik untuk

---

<sup>4</sup> Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju. 2001), hlm. 41.



meringankan penderitaan pasien, hukumannya tetap haram. Sekalipun atas permintaan pasien sendiri atau dari keluarganya, dalil dalam masalah ini sudah sangat jelas.

Firman Allah SWT dalam surat An-nisa 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ٩٢

*“Dan tidak layak bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin lainnya, kecuali karna tersalah (Q.S An-Nissa: 92)*

Dokter yang melakukan euthanasia aktif maupun pasif, menurut hukum pidana Islam akan dijatuhi hukuman Qishah (hukuman mati karena membunuh) oleh pemerintah Islam (Khalifah).

#### **B. Tindak Pidana Euthanasia yang dilakukan oleh Seorang Dokter**

Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha mempertahankan agar tubuh pasien tetap sehat atau berusaha untuk menyetatkan tubuh pasien seperti sedia kala atau setidaknya mengurangi beban penderita. Oleh karenanya, dengan alasan yang demikian wajarlah apabila yang dilakukan dokter layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai batas tertentu, sampai batas mana perbuatan dokter itu dapat dilindungi oleh hukum, inilah yang menjadi permasalahan. Mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan menurut hukum, merupakan hal yang sangat penting, baik bagi dokter maupun bagi pasien dan para aparat penegak hukum.

Jika seorang dokter tidak mengetahui tentang batas tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan oleh hukum dalam menjalankan perawatannya, sudah barang tentu dia akan ragu dalam melakukan tindakan tersebut, terutama untuk memberikan diagnosis dan terapi terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Keraguan dalam tindakan seperti itu tidak akan menghasilkan suatu penyelesaian yang baik, atau setidaknya akan memperoleh penemuan baru dalam ilmu pengobatan atau pelayanan kesehatan. Bahkan bisa terjadi tindakan yang dapat

merugikan pasien. Demikian juga bagi aparat penegak hukum yang tugasnya menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang dialami oleh masyarakat. Sudah selayaknya mereka terlebih dahulu mempunyai pandangan atau pengetahuan yang cukup mengenai hukum kesehatan. Agar dapat menentukan apakah perbuatannya itu melanggar hukum atau juga melanggar etika kedokteran.<sup>5</sup>

Dapat disadari sepenuhnya bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasien tidak selamanya berhasil dengan baik. Adakalanya usaha atau tindakan tersebut mengalami kegagalan yang tidak diharapkan oleh seorang dokter juga keluarga pasien. Faktor kegagalan ini banyak macamnya, mungkin salah satu dari kegagalan itu adalah kurangnya pemahaman dokter mengenai penyakit yang diderita oleh pasien, atau karena minimnya peralatan yang digunakan untuk melakukan diagnosis terapi. Namun tidak jarang terjadinya kegagalan itu bersumber dari manusianya itu sendiri, karena adanya kesalahan dari dokter dalam mengadakan diagnosis dan terapi saat itu. Hal yang terakhir ini membuat masyarakat awam (kurang pengetahuan) beranggapan bahwa dokter telah gagal atau dianggap tidak baik dalam melakukan tugasnya.

Dalam lafal sumpah seorang Dokter sudah sangat jelas bahwa makna dari sumpah itu sendiri ialah bagian dari mengayahi sesama manusia, lafal sumpah ini pertama kali digunakan pada tahun 1959 dan diberikan kedudukan hukum dengan peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1960. Sumpah mengalami perbaikan pada Tahun 1983 dan 1993.

Sumpah Dokter Indonesia adalah sumpah yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi. Sumpah Dokter Indonesia didasarkan atas Deklarasi Jenewa (1948) yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippokrates”.

---

<sup>5</sup> Shannon, Thomas A. *Pengantar Bioetika*, terj, (Jakarta: Gramedia. 1995) hlm. 67.

Memang dalam kenyataannya seorang dokter bisa saja salah atau khilaf dalam melakukan tugasnya sehingga proses penanganan penyakit yang diderita pasien itu gagal dan tidak berhasil sesuai harapan. Akan tetapi karena profesi dokter merupakan jabatan yang khusus, maka terdapat pula persyaratan yang khusus untuk mempersalahkan tindakan dokter. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditinjau dari segi ilmu kesehatan atau dari segi hukum yang sudah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tentang apa yang harus dilakukan peninjauan dari sudut hukum, alasannya karena sejak zaman dahulu hukum telah membebani seorang dokter dengan syarat-syarat yang sangat berat dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dengan demikian, terlihat betapa eratnya kaitan hukum dengan profesi dokter dalam melayani pasien.<sup>6</sup>

Pada dasawarsa terakhir ini, sering timbul reaksi defensive dari masyarakat terhadap perkembangan pelayanan kesehatan, reaksi itu dengan cepat membangkitkan kesadaran masyarakat tentang hak atas pelayanan kesehatan. Persoalan ini menyebabkan aspek hukum antara dokter dengan pasien akan menjadi semakin penting. Perkembangan ini disatu pihak mengandung makna yang sangat positif, karena memperlihatkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum pada umumnya. Di lain pihak perkembangan tersebut tantangan bagi seorang dokter dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang terkait dalam hubungan transaksi terapeutik.

Euthanasia didefinisikan mempercepat kematian bagi seseorang yang sedang mengalami sakit keras, yang secara ilmiah dan menurut kemampuan kedokteran tidak dapat lagi disembuhkan, yang dilakukan karena merasa kasihan terhadap pasien.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Euthanasia Ditinjau Dari Segi Sosiologi Kesehatan*. (Jakarta: Makalah Simposium Euthanasia. 1984) hlm. 90.

Euthanasia sangat erat sekali kaitannya dengan kematian. Dengan ditemukannya alat-alat kedokteran modern ini seperti “respirator” dan sistem transpalasi, maka kriteria kematian justru lebih sulit untuk ditetapkan. Dikatakan bisa saja suatu waktu pernafasan dan peredaran darah seseorang penderita mendadak berhenti. Maka ada tiga tahap kematian pada bagian-bagian badan manusia, yaitu :

1. Kematian *klinis (clinical death)*, jantung berhenti berdenyutan pernafasan spontan berhenti.
2. Kematian otak (*brian death*), disebabkan kekurangan O<sub>2</sub> ke otak
3. Kematian sel (*celluler death*), jaringan-jaringan badan mati secara berangsur-angsur dengan kecepatan yang berbeda.<sup>7</sup>

Sebelum orang mengalami kematian, hendaklah terlebih dahulu ia menderita sakit, yang terkadang penyakit yang dialaminya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Penyakit itu akan menimbulkan penderitaan yang terkadang tidak tertahankan sakitnya, yang dapat membuat penderita dapat mengakhiri hidupnya. Selain karena menderita sakit, dapat juga mengakhiri hidupnya karena menderita cacat, baik yang dapat disembuhkan atau cacat bawaan lahir. Indikasi untuk mengakhiri hidup ini penyebabnya adalah :

1. Penderita yang tidak tertahan lagi
2. Penyakit yang diderita tak dapat disembuhkan lagi
3. Cacat yang tak dapat disembuhkan lagi membawa si penderita kepada invalid berat
4. Cacat bawaan lahir yang tidak mungkin untuk dinormalkan
5. Dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muladi, *Op. Cit.*

<sup>8</sup> Jomantra Eka, *Euthanasia Menurut Pasal 344(1) KUHP dihubungkan Dengan Konsep Al-Qatlu didalam Jarimah Qishosh/Diyat*, (Bandung, PT. RajaGrafindo. 2006), hlm. 10.

Bagi orang yang berani mengakhiri hidupnya yang dilakukan oleh dirinya sendiri, tindakan seperti itu dinamakan bunuh diri, sedangkan mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminta bantuan orang lain maka dikategorikan tindakan *euthanasia*. Dan kedua tindakan itu sangat dilarang oleh Agama dan Negara.

Menurut dr. H. Juli, beberapa tahun lalu di Indonesia pernah ada yang meminta dilakukannya *euthanasia* karena ada hal yang membuat keluarga pasien ingin melakukannya. Dan permintaan itu ditolak oleh dokter karena memang itu hal yang melanggar hukum. Timbulnya permintaan *euthanasia* tersebut karena minimnya ekonomi keluarga sehingga keinginan itu terucap dari mulut seorang suami dari pasien.<sup>9</sup>

Praktek para dokter mudah merasa mudah melakukan tindakan *euthanasia* ini, meskipun dari sudut kemanusiaan dibenarkan adanya *euthanasia* dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan (sesuai dengan Deklarasi Lisboa 1981). Akan tetapi dokter tidak dibenarkan serta merta melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien atau keluarganya. Hal ini disebabkan oleh dua hal, *pertama*, karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kode etik kedokteran, disatu pihak dokter juga dituntut untuk membantu meringankan rasa penderitaan yang pasien alami, akan tetapi dipihak lain menghilangkan nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri. *Kedua*, tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam Undang-undang merupakan tindak pidana pembunuhan, yang secara hukum di negara manapun tidak dibenarkan oleh Undang-undang.

Dalam sumpah dokter sudah sangat jelas bahwa dokter menolak terjadinya tindakan *euthanasia*. Karena sumpah dokter itu sendiri pertama kali digunakan pada

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

tahun 1959 dan diberikan kedudukan hukum dengan peraturan pemerintahan No. 69 tahun 1960 dan sumpah itu mengalami perbaikan pada tahun 1983 dan 1993.

Sumpah dokter Indonesia adalah sumpah yang dibacakan oleh seorang yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi. Disisi lain dokter juga dituntut untuk membantu meringankan rasa penderitaan yang pasien alami, akan tetapi di pihak lain menghilangkan nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik.

Tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam Undang-undang merupakan tindak pidana pembunuhan, yang secara hukum di negara manapun tidak dibenarkan.

### **C. Sanksi Tindak Pidana Euthanasia Menurut Hukum Pidana Islam**

Semakin meningkatnya teknologi di Indonesia ini maka semakin pesat teknologi kedokteran, sangat memungkinkan dokter memprediksi kematian seorang pasien yang menderita. Hal ini menimbulkan masalah yang rumit bagi perkembangan dunia medis. Seperti halnya yang terjadi di negara Barat. Dengan beranggapan bahwa manusia mempunyai hak untuk menentukan kematiannya (*Euthanasia*).<sup>10</sup>

Sebagian besar dari kemajuan teknologi kedokteran, *euthanasia* telah dilegalkan secara khusus dan tertulis oleh sebagian negara-negara maju, seperti yang terjadi di Belanda, walaupun di sertai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Pelegalan *euthanasia* ini menjadi perdebatan pro dan kontra, baik dari sudut pandang dunia medis, yuridis atau agama. Dengan adanya informasi teknologi global yang berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya, kemungkinan besar kasus ini merambah ke negara Indonesia. Dan akan terjadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul karena kasus ini.

*Euthanasia* dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan yang menghilangkan nyawa. *Euthanasia* secara hukum merupakan pembunuhan atas permintaan pasien atau

---

<sup>10</sup> Muladi, *Op Cit.*

keluarga pasien yang mana permintaan tersebut menuju pada dokter. Pasal-pasal yang dapat diterapkan pada kasus *euthanasia* adalah pasal 338, 340, 344 dan 345 KUHP yaitu mengenai pembunuhan. Terdapatnya asas *lex specialis de rogat legi generallis* dalam pasal 63 ayat (2) KUHP, memungkinkan dokter sebagai pelaku tindakan *euthanasia* di jerat dengan pasal 334 KUHP, yang didalamnya ditekankan untuk memenuhi unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Jika unsur ini mendatangkan kesulitan bagi jaksa, alternatif hukum adalah dengan menggunakan pasal 338 KUHP sebagai pasal umum yang mengatur tindak pidana pembunuhan.<sup>11</sup>

Tafsir al-maut (*euthanasia*) secara tegas dan jelas dilarang oleh syari'at islam, pelarangan ini terdapat pada euthanasia aktif/positif (Taisir al-maut al-faal) sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisaa' 93 dan Surat Al-Israa 33. Tindakan euthanasia aktif ini disamakan dengan pembunuhan kesengajaan, yang mana pelakunya dapat dihukum *qishash*, sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi : “*Barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka ia harus dihukum qishash*” (HR. Ibnu Majjah). Sedangkan euthanasia pasif/aktif (Taisir al-maut al-munfa'il), yang merupakan tindakan penghentian pengobatan dalam islam tidak dilarang. Akan tetapi, tindakan penghentian ini haruslah tidak berdasarkan keinginan untuk mempercepat kematian, karena jika tujuannya untuk mempercepat kematian maka disamakan dengan bunuh diri.

Sanksi bagi pelaku *euthanasia* baik itu *euthanasia aktif* maupun *euthanasia pasif*, peraturan yang ada pada KUHP Indonesia sudah jelas, apabila *euthanasia* dilakukan atas permintaan dari pasien maka hal ini dapat di jerat dengan pasal 344 KUHP dan dapat dihukum paling lama dua belas tahun penjara, sedangkan euthanasia

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

dilakukan atas alasan medis ataupun tanpa izin dari pasien atau keluarga pasien maka hal ini dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama lima belas tahun (pasal 388 KUHP).

Dalam hukum islam, kerelaan korban untuk dibunuh bukan suatu penyebab kebolehnya tindakan pembunuhan, karena ketidakrelaan korban itu bukan merupakan unsur *jarimah* pembunuhan, sekalipun ada prinsip lain bahwa korban atau keluarganya berhak memaafkan, maka sanksi *qishash* diganti dengan *diyat*.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, kebolehan untuk membunuh itu bukan berarti dibolehkannya tindakan pembunuhan, sebab jiwa seseorang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan nash syara' yang tegas. Oleh karena itu, dalam kasus ini, pembunuhan tetap dilarang. Hanya saja tentang sanksi para ulama masih berbeda pendapat. Dengan demikian, tindakan euthanasia merupakan tindakan yang terlarang dan pelakunya akan dikenakan sanksi, namun didalam hukum pidana Islam sanksi *euthanasia* ini masih terdapat sedikit perbedaan pendapat diantara para ulama.

Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad sanksinya adalah diyat, karena adanya pemberian izin itu menimbulkan *Syubhat*. Menurut Zulfar sanksinya tetaplah qishosh artinya pemberian izin itu tidak menimbulkan *Syubhat*. Dikalangan Madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Menurut Imam Ahmad, dalam kasus tersebut tidak ada sanksi qishos atau diyat, karen korban telah memaafkan dari sanksi dan rela untuk di bunuh dan itu artinya sama dengan memberi maaf. Pendapat ini sama dengan pendapat pertama dalam madzhab syafi'i.

Dalam kasus *euthanasia* ini yang terpenting adalah tetap menjaga keselamatan jiwa manusia semaksimal mungkin. Jika usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang



manis, maka lebih baik diserahkan kepada keluarganya. Dengan demikian rela atau tidak untuk dibunuh itu tidak dapat menyebabkan kebolehan pembunuhan.<sup>12</sup>

Adapun faktor perbedaan pendapat antara sehubungan dengan kasus *euthanasia* ini adalah karena si korban atau walinya berhak untuk menentukan hukuman apa yang harus diberikan kepada pelaku apakah *qishosh*, *diyat* atau mungkin keduanya. Ulama menyatakan bahwa dalam kasus ini tidak wajib memberikan sanksi apapun, karena anggapan izin korban itu merupakan pemaafan yang di dahulukan. Sedangkan ulama mewajibkan kepadanya *qishosh* atau *diyat* menganggap bahwa pemaafan itu hanya diberikan setelah terjadinya pembunuhan.

Larangan *euthanasia* dikemukakan oleh Sujudi sera Masjfuk Zuhdi. Pendapat ini diikuti oleh penulis, dengan memandang dari dua segi, yaitu segi agama dan hak asasi manusia (penderita), bahwa penyakit itu datangny dari Allah SWT sebagai cobaan atau ujian. Dan dari segi hak asasi manusia , bahwa hak untuk hidup dalam bermasyarakat, serta hak-hak lain yang timbul sebagai anggota masyarakat. Dan secara etik, *euthanasia* tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, seperti dalam ketentuan kode etik Kedokteran Indonesia serta dalam lafal sumpah dokter. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan *euthanasia* sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya bangsa yang sampai sekarang belum dapat diterima kehadirannya dan dinyatakan dilarang. Hal ini secara hukum telah tercantum dalam pasal 344 KUHP, bahwa Negara Indonesia secara tegas menentang di berlakukannya *euthanasia*, begitu juga dalam Hukum Pidana Islam *euthanasia* ini ditentang oleh berbagai cendekia, ulama, dan sarjana-sarjana hukum Islam. Dengan demikian terjadilah relevansi antara pandangan hukum pasal 344 KUHP dengan pandangan Konsep Pembunuhan di dalam Islam. Namun hal yang membedakan di sini

---

<sup>12</sup> Mubarak, Jaih dan Enceng Arif Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-1. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 88.

hanyalah dari segi sanksi yang diberikan kepada pelaku *euthanasia* itu sendiri, baik itu *euthanasia* pasif maupun *euthanasia* aktif.

Dalam kasus *euthanasia* menurut hukum pidana Islam ini penulis menyimpulkan bahwa menjaga nyawa manusia adalah tujuan pertama bagi seorang dokter. Jika usaha seorang dokter tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan, maka lebih baik diserahkan kepada keluarganya. Dengan demikian rela atau tidak rela untuk dibunuh itu tidak dapat menyebabkan kebolehan pembunuhan.

Jika sebaliknya seorang dokter melakukan perbuatan itu maka akan dijatuhkan hukuman sesuai kasus yang dilakukannya. Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad sanksinya adalah diyat, karena danya pemberian ijin itu menimbulkan *syubhat*.

Dalam hadist Riwayat Ibnu Majjah

“Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia harus dihukum Qishah.”

Tafsir Al-Maut (*euthanasia*) secara tegas dan jelas dilarang oleh syariat Islam, pelanggaran ini terdapat pada *euthanasia* pasif atau aktif (*taisir Al-Maut Al-Faal*). Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 93 dan Al-Isra 33.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

“Dan barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, ia kekal didalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya (Q.S An-Nissa : 93)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٣

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara dzalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya,

*tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S Al-Israa : 33)*

Ayat diatas sudah sangat jelas dan tidak bahwa tindakan euthanasia ini bisa kategorikan dengan pembunuhan kesengajaan, yang mana pelakunya dijatuhi hukum hukuman Qishah.

